

# PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI DALAM KAWASAN HUTAN (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI)

Oleh :

Edi Wansen<sup>1)</sup>, Amiruddin<sup>2)</sup>, Lalu Parman<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2,3)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>1)</sup>Email : edinarmada244@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di dalam Kawasan Hutan (perspektif hukum pidana tindak pidana korupsi) dan Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan, maka ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh Pemohon maupun Panitia A adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Pembuktian kesalahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan seperti yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Panitia A sebenarnya telah mengetahui adanya Kawasan Hutan Sekaroh, tetapi tidak meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menerbitkan 31 (tiga puluh satu) sertifikat hak milik (SHM) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat hak milik yang seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, dan hanya 2 (dua) sertifikat hak milik yang berada di luar Kawasan Hutan Sekaroh, yang berdasarkan norma hukum penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan seharusnya dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena status tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan.

**Kata kunci :** Penyalahgunaan Wewenang, sertifikat dan hutan.

## 1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan semakin menyebar luas di kalangan masyarakat, baik jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas Tindak Pidana Korupsi semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu aspek yang dimasuki Tindak Pidana Korupsi adalah dibidang Kehutanan. Berkembangnya sektor ekonomi, politik dan pariwisata mendorong individu untuk melakukan praktek korupsi antara lain dengan jalan mensertifikatkan Kawasan Hutan sebagai hak milik.

Kata Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di Dalam hukum Inggris Kuno, *Forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, sehingga adanya pensertifikatkan Kawasan Hutan dengan Sertifikat

Hak Milik (SHM) berakibat hilang atau berkurangnya kekayaan negara dan merupakan perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan “adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dapat dihitung dengan nilai uang”.

Timbulnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam Kawasan Hutan tidak lain karena adanya permohonan dari pemohon atau subjek hak milik dan peran serta Panitia Pemeriksaan Tanah A selanjutnya disebut “Panitia A”. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, yang dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), bahwa subjek hak milik itu adalah warga negara Indonesia dan Badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adanya Kesalahan berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan KPK) selalu memandang sebagai kesalahan yang bersifat administratif, sehingga jarang dimintai

pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya.

Terdapat 2 (dua) kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Mataram yang telah diputus bersalah, yaitu **yang pertama** penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan Kedaro (Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7)), atas nama terdakwa Dr. H. MAHRIP, SE. MM (mantan Wakil Bupati Lombok Barat periode tahun 2009-tahun 2014), yang telah diputus bersalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/PID.SUS.TPK/2015/PN. MTR dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan **yang kedua** seperti yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas nama Terdakwa I. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.K, dkk, bersama-sama dengan saksi LALU MASKAN MAWALI, S.Sos (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Pemongkong periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 yang semuanya termasuk dalam **keanggotaan Panitia "A"** pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, telah menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak milik di Kawasan Kelompok Hutan Sekaroh (Register Tanah Kehutanan Nomor 15 / RTK.15) di Desa Pemongkong (sekarang masuk wilayah Desa Sekaroh), Kecamatan Keruak (sekarang masuk wilayah Kecamatan Jerowaru), Kabupaten Lombok Timur.

Belum ada norma yang mengatur secara tegas terhadap kesalahan berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan. Padahal dengan terbitnya sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan tentunya negara mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menimbulkan ketidak pastian dalam upaya pemberantasan korupsi berkenaan dengan kesalahan berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan. Apakah Kesalahan administrasi atau kesalahan pidana yang berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis dapat merumuskan suatu masalah yang akan dibahas, yaitu yang **pertama**, apakah Penerbitan Sertifikat

Hak Milik di dalam Kawasan Hutan termasuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi; **kedua** bagaimana Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan seperti yang tertuang di Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan menggunakan Pendekatan Penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Casse Approach*). Analisis Bahan Hukum yaitu setelah bahan selesai terkumpul dengan lengkap, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisa bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang dilakukan secara yuridis yaitu dengan menggunakan penafsiran. Penafsiran sistematis, Penafsiran ekstensif, Penafsiran otentik dan Penafsiran teleologis Dari penafsiran tersebut dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan yang termasuk Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

#### a. Pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah

Sertifikat hak atas tanah akan diberikan setelah melalui kegiatan pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 11).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (Pasal 13) dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Secara sistematis, didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) Secara sporadik, pendaftaran tanah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bahwa persyaratan untuk Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, pada intinya menyebutkan setiap pemohon wajib untuk :
  - 1) Mengajukan Permohonan Hak Atas tanah; Bukti perolehan / alas haknya yang menjadi dasar penguasaan kepemilikannya seperti Jual-beli / ganti rugi garapan, surat hibah, tukar

- menukar, surat keterangan waris, Surat Penyerahan dari Pemerintah Daerah (transmigrasi);
- 2) Melampirkan Surat Pernyataan tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon;
  - 3) Surat pemasangan tanda batas;
  - 4) Fotocopy KTP;
  - 5) Surat-surat lainnya seperti Pipil (Girik, Leter C), SPPT (tidak mutlak);
  - 6) Jika tidak sama sekali memiliki dasar-dasar perolehan hak maka pemohon dapat melengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (yang diistilahkan dengan *sporadik*) yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah letak tanah;

**b. Norma hukum yang melarang penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan**

Bahwa terdapat peraturan atau norma hukum yang melarang penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan, antara lain :

- 1) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - a) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - b) Dengan menggunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan, seperti kayu, madu, rotan, getah dan lain-lain serta memberikan penekanan bahwa hak milik di dalam Kawasan Hutan tidak diperbolehkan, sehingga jika mengacu kepada ketentuan tersebut menurut penulis maka Sertifikat Hak Milik tidak dapat diterbitkan di dalam Kawasan Hutan.

- 2) Undang-Undang dibidang Kehutanan, antara lain :
  - a) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyatakan “semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara”.
  - b) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
  - c) Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan “hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara”.

Ketiga Undang-Undang dibidang kehutanan tersebut menekankan bahwa hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dalam rangka untuk dipergunakan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan seluruh masyarakat Indonesia.

Ketiga Undang-Undang tersebut memberikan pengertian Hutan “dikuasai” oleh negara tetapi bukan berarti “dimiliki” oleh negara dan bukan pula memberikan hak atas tanah kepada WNI dan badan hukum tertentu berupa kepemilikan atau sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan.

Hutan dikuasai oleh negara memberikan pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :

“Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

- 3) Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menguraikan tentang Keuangan Negara. Oleh karena hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara maka termasuk kategori keuangan negara.

“Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,

badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.”

Oleh karena Kawasan Hutan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di daerah cq Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup maka Kawasan Hutan tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik kepada WNI dan badan hukum tertentu.

4) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan “Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Kawasan Hutan. Harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan menyangkut masalah tanah dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengakui kewenangan tentang Kawasan Hutan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga dengan terbitnya sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan tanpa didahului dengan tahapan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan di dalam Kawasan Hutan tentunya akan memiliki dampak-dampak. Adapun dampak dari penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan, mengakibatkan :

- a) Bentuk kawasan hutan berubah.
- b) Luas kawasan hutan menjadi berkurang.
- c) Terjadi hilangnya/berkurangnya kekayaan negara atas kawasan hutan.
- d) Mendorong timbulnya asset kekayaan seseorang yang didapatkan secara ilegal.
- e) Memberikan contoh buruk bagi pemahaman umum/masyarakat mengenai kawasan hutan

yang seolah-olah setiap orang bebas memiliki, menguasai dan memperjual belikan kawasan hutan.

## 2. Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Dalam Kawasan Hutan

Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan terdapat 2 (dua) lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait ada tidak adanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam keputusan dan/atau tindakan, maka diperlukan suatu analisa dan pengkajian terhadap isi norma atau ketentuan hukum pemberian wewenang kepada kedua lingkungan peradilan tersebut.

Terdapat ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tipikor dalam memeriksa dan mengadili “penyalahgunaan wewenang”, yang dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Ketentuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara	Ketentuan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
1	2	3
1.	Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus <u>penyalahgunaan wewenang</u> yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan”.	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.
2.	-	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, <u>menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</u>



Adanya ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan menjadi wewenang bersama (*concurrent authority*) yang tidak saling meniadakan kewenangan yang satu dengan yang lain dan tidak saling menunda pelaksanaan persidangan pengadilan yang satu dengan yang lain.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas tanggal 29 Desember 2015 pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 menentukan :

“Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang”.

#### **a. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk mengetahui pengertian penyalahgunaan wewenang dapat menggunakan ketentuan undang-undang lain atau pendapat para ahli maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tipikor dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Filosofi sederhananya bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya wewenang atau dengan istilah lain adanya kekuasaan (*power*). Penyalahgunaan wewenang berarti terdapat tindakan yang dilakukan oleh si pemegang wewenang di luar koridor kewenangannya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara. Sesungguhnya titik tekan kewenangan hukum pidana dalam hal penyalahgunaan kewenangan adalah terletak pada akibat dari penyalahgunaan tersebut, yakni adanya kerugian negara yang melahirkan tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian Pegawai Negeri dalam konteks tindak pidana korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian dan KUHP.

#### **b. Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan Yang Dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam hukum pidana, parameter tanggungjawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam aktualisasi hukum pidana materiil, yang terpenting untuk dipahami adalah keberadaan syarat-syarat pemidanaan yang mencakup :

- a) Bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana yang tersurat dalam undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (asas “*nulum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”), disamping tidak adanya alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan ;
- b) Pelaku harus bersalah artinya harus mampu bertanggungjawab dan memenuhi unsur sikap batin berupa kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*), kecuali undang-undang menempatkan

sebagai “*strict liability*” yang tidak mensyaratkan elemen sikap batin tersebut dalam pelanggaran, disamping tidak adanya alasan pemaaf (*fait d’excuse*) yang dapat menghapus kesalahan.

Penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan, maka ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh pemohon maupun oleh panitia A adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Artinya tindakan atau perbuatan penerbitan sertifikat hak milik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya hak milik tersebut terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Secara konkret, *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, menyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan, pemberian suap, gratifikasi, sehingga perbuatan tersebut masuk tindak pidana korupsi.

Gambaran yang termuat dalam uraian tesis ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/PID.SUS.TPK/2015/PN. MTR, atas nama terdakwa Dr. H. MAHRIP, SE. MM (mantan Wakil Bupati Lombok Barat periode tahun 2009-tahun 2014), dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018 atas nama Terdakwa I. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.Kn, dkk yang semuanya termasuk dalam **keanggotaan Panitia “A”** pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan, yakni sebagai berikut :

- a) Pemohon mengetahui tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik berada di dalam kawasan hutan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Panitia A mengetahui tanah yang dimohonkan pemohon berada dalam kawasan hutan sehingga panitia A bertindak tanpa dasar kewenangan.
- c) Adanya Dokumen atau kelengkapan administrasi pengajuan pendaftaran tanah ditandai dengan manipulasi data dan dokumen palsu, seperti dokumen surat keterangan domisili, surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadik*).
- d) Proses pengurusan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik di dalam

kawasan hutan tersebut diwarnai dengan suap dan atau gratifikasi.

### 3. **Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan Seperti Yang Tertuang Di Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2017/PN. MTR Jo Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018**

#### a. **Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa perkara korupsi adalah perkara yang memperoleh prioritas untuk didahulukan penanganannya guna penyelesaian yang secepatnya. Namun demikian, dalam kenyataannya perkara korupsi bukan termasuk perkara yang dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan sebaliknya sangat lama dan sangat melelahkan. Dalam perkara korupsi saksi yang harus diperiksa tidak pernah sedikit, rata-rata diatas 20 (dua puluh) orang, bahkan dokumen yang disita dan harus diperiksa di persidangan pun bertumpuk-tumpuk.

KUHAP sesungguhnya telah menyediakan sistem pembuktian yang tidak rumit. Ada 5 (lima) jenis alat bukti yang dapat dipergunakan secara simultan. Bukti berupa 2 (dua) keterangan saksi yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum ditambah dengan 1 (satu) alat bukti surat misalnya, sudah cukup memenuhi 2 (dua) alat bukti sah untuk menghukum terdakwa. 2 (dua) keterangan saksi ditambah dengan keterangan (pengakuan) terdakwa atau 2 (dua) keterangan saksi dengan bukti petunjuk, sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti.

Untuk perkara korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan penggunaan bukti-bukti baru yang diperoleh dari sarana elektronik dan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A yaitu berupa :

- a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Singkatnya, bukti-bukti berupa disket/*cd-rom*, *e-mail*, *faksimile*, bukti pembicaraan telepon atau transkripnya, transaksi perbankan atau *print out*-nya dapat dipergunakan sebagai bukti tindak pidana korupsi. Meskipun bukti-bukti tersebut berbentuk dokumen, undang-undang tidak

menggolongkannya sebagai alat bukti surat atau alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan masih berupa barang bukti yang dapat ditarik sebagai alat bukti petunjuk.

Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi telah diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B, adalah pembuktian terbalik.

Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Pembuktian Terbalik Absolut/Mutlak

Ketentuan pembuktian terbalik absolut/mutlak diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a, b dan Pasal 38B, serta Pasal 38 C, yang bebakan pembuktiannya dibebankan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, dengan ketentuan :

a. Terdakwa, yaitu terhadap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38 B). Pasal 38 B menyatakan :

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang

diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Penuntut Umum, yaitu terhadap gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan setelah putusan "*Inkracht van gewijsde*" sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 C.

2. Pembuktian Terbalik Terbatas dan Berimbang

Pembuktian terbalik terbatas dan berimbang ini dijelaskan dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor.

**b. Analisis Putusan**

Pembuktian kesalahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan seperti yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas nama Terdakwa 1. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.Kn, Terdakwa 2. MUSTAFA MAKSUM, S.H., Terdakwa 3. MUHAMMAD NAIM, SAP, Terdakwa 4. FATHUL IRFAN, B.Sc dan Terdakwa 5. RAMLI, S.H., M.H. dengan menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut**", menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dan pidana denda masing-

masing sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh masing-masing para terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.**

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Panitia A sebenarnya telah mengetahui adanya Kawasan Hutan Sekaroh, tetapi tidak meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menerbitkan 31 (tiga puluh satu) sertifikat hak milik (SHM) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat hak milik yang seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, dan hanya 2 (dua) sertifikat hak milik yang berada di luar Kawasan Hutan Sekaroh, yang berdasarkan norma hukum penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan seharusnya dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena status tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan.

Penulis menilai dari pertimbangan hakim tersebut sudah tergambar niat jahat dari para terdakwa dalam menerbitkan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan. Menurut Penulis pembuktian yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

#### 4. KESIMPULAN

Penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan maka ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh Pemohon maupun Panitia A adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Artinya tindakan atau perbuatan penerbitan sertifikat hak milik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya hak milik tersebut terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Secara konkret, *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan, pemberian suap, gratifikasi sehingga

perbuatan tersebut masuk tindak pidana korupsi, seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. : 29/PID.SUS.TPK/2015/PN. MTR atas nama terdakwa Dr. H. MAHRIP, SE. MM dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2352 K/PID.SUS/2018 atas nama terdakwa I. H. JAMALUDDIN, SH. M.H., M.Kn, dkk, yakni Pemohon dan Panitia A mengetahui tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik berada di dalam Kawasan Hutan, adanya dokumen atau kelengkapan administrasi pengajuan pendaftaran tanah dengan manipulasi data dan dokumen palsu serta proses pengurusan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik dalam kawasan hutan diwarnai dengan suap dan gratifikasi.

Pembuktian kesalahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Dalam Kawasan Hutan seperti yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2352 K/PID.SUS/2018 yang menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Panitia A sebenarnya telah mengetahui adanya Kawasan Hutan Sekaroh, tetapi tidak meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menerbitkan 31 (tiga puluh satu) sertifikat hak milik (SHM) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat hak milik yang seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, dan hanya 2 (dua) sertifikat hak milik yang berada di luar Kawasan Hutan Sekaroh, yang berdasarkan norma hukum penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan seharusnya dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena status tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan.

Saran yang ingin penulis sampaikan adalah *pertama*, jika terjadi penerbitan sertifikat hak milik di dalam Kawasan Hutan karena adanya penyalahgunaan wewenang dan ditemukan adanya *actus reus* dan *mens rea* maka disarankan penegak hukum (Polisi, Jaksa dan KPK) tidak ragu dalam menindaklanjutinya dengan dimintai pertanggungjawaban pidana para pelakunya, dan *kedua* kepada para pejabat atau pemangku kewenangan pemerintahan maupun pihak notaris dan pejabat pembuat akta tanah agar tidak



melakukan penyimpangan yang mengakibatkan terbitnya sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan dan dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana aturan hukum yang berlaku mengingat penerapan hukum pidana tidak mengenal privelege dalam bentuk immunitas terhadap setiap jabatan profesi manapun manakala ada penyimpangan terhadap kemurnian dalam tujuan pelaksanaan tugas.

## 5. REFERENSI

- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, November 2010.
- Catur Bowo Susbiarto, “*Penyelesaian Konflik antara Dinas Kehutanan dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekaroh*” Jurnal IUS, Vol. III, No. 9 (Desember 2015):
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Salim, HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2017/PN.MTR tanggal 5 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2352 K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/PID.SUS-TPK/2015/PN.MTR.